



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 752/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Universitas Tidar perlu membentuk Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500)
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Satuan Kegiatan Universitas Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai sebagai Tim pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) memiliki tugas dan tanggung jawab:  
a. Merencanakan program selama 1 tahun;  
b. Menyelenggarakan seleksi di tingkat universitas;  
c. Mengawal tim yang lolos pendanaan maupun insentif Belmawa dan Universitas; dan  
d. Membuat laporan untuk setiap kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar;
2. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja sama Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Pegawai yang bersangkutan; dan
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 752/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANA  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

DAFTAR TIM PELAKSANA PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No.	Nama, NIP/NIK	Golongan	Jabatan	Kedudukan
1.	Tri Puji Rahayu, S.Pt., M.P. NIP 199206232022032008	III/b	Dosen Prodi S1 Peternakan	Koordinator Pelaksana
2.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007	III/b	Dosen Prodi S1 Teknik Elektro	Anggota
3.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	III/d	Dosen Prodi S1 Teknik Mesin	Anggota
4.	Novitasari, M.Pd. NIP 199211202019032031	III/c	Dosen Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Anggota
5.	Hanim Rohnulyanti, S.I.Kom., M.A. NIP 199112132022032005	III/b	Dosen Prodi S1 Ilmu Komunikasi	Anggota
6.	Rosiana Disiati Prabandari, M.Si.	III/b	Dosen Asisten Ahli Politeknik STTT Bandung	Anggota
7.	Lili Ekariyanti, S.Sos. NIK 198812122015080K045	III/b	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 1 Februari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002